

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis dewasa ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan. Tanggung jawab keuangan yang ditampakkan dengan ukuran moneter, akuntansi, maupun rasio-rasio tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non-keuangan seperti penerapan *good corporate governance*, pelaksanaan *corporate social responsibility* dan *socially responsible investment* yang memadai (Syam & Taufik, 2012). *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) melaporkan bahwa rata-rata perusahaan kehilangan 5% dari total aset yang disebabkan oleh *fraud*.

Sudarmo dkk (2008) memaknai *fraud* sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam, *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Terjemahan bebas tentang pengertian *fraud* dari Webster's *New World Dictionary*, *fraud* adalah terminologi umum yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan di atas orang lain melalui cara penyajian yang salah.

Fraud dapat terjadi dikarenakan faktor internal dan eksternal pelaku. Faktor eksternal berhubungan dengan organisasi dimana pelaku melakukan *fraud* (Weygandt, 2011: 299). *Corporate governance* diindikasikan mampu untuk

menghalangi faktor eksternal terjadinya *fraud*. Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pada awalnya muncul sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat. Istilah ini muncul setelah terjadi beberapa skandal korporasi dan praktek korupsi yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Pada awalnya, GCG lahir karena adanya dorongan tuntutan eksternal agar perusahaan tidak melakukan suatu kebohongan publik. Tekanan ini semakin memuncak saat terkuaknya kasus skandal beberapa perusahaan Amerika Serikat seperti Enron Corp. dan Worldcom yang mendorong lahirnya GCG sebagai cara untuk penyehatan perusahaan.

Adanya *fraud* akan menurunkan nilai perusahaan di mata masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan berimbas buruk pada perusahaan. Efek secara langsungnya ialah *fraud* dapat berakibat buruk pada keuangan perusahaan, misalnya berkurangnya ketersediaan aset lancar yang digunakan untuk membayar hutang kreditur. Ayat yang membahas terkait dengan kecurangan salah satunya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 161, yakni;

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلََّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

161. tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Menurut (Quthb, 2001: 196) korupsi dan resikonya di akhirat nanti akan dibicarakan kembali tentang *nubhuwah* dan kekhasan akhlaknya, untuk menjadi titik sentral rajutan pengarahannya kepada sikap amanah, larangan berbuat korup,

mengingatkan kepada hisab, dan akan dibalasnya dengan sempurna setiap orang atas semua perbuatannya dengan tanpa dizalimi sedikit pun

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menarik perhatian yang luar biasa, dalam industri perbankan syariah dari tahun 2004 hingga 2009 pertumbuhan industri ini mencapai 46,3 %, dan pada tahun 2010 mencapai 47% (Bank Indonesia, 2010). Hal tersebut menjadi penyebab industri tersebut akan menjadi dominan dalam mempengaruhi perekonomian di masa mendatang. Semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia dan pesatnya persaingan perbankan di Indonesia menjadi salah satu landasan pentingnya penerapan GCG atau tata kelola perusahaan tersebut.

Good corporate governance menurut Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, *et.al*, 2004). Tanpa penerapan *corporate governance* yang efektif, maka perbankan syariah akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan jangkauan, meluaskan jaringan dan memperkuat posisi. Merupakan sebuah keharusan perbankan syariah dalam menerapkan

corporate governance guna mendukung perannya dalam perekonomian lokal maupun global.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Selain itu dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko

reputasi bagi industri perbankan syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) minimal diwujudkan dalam: (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern BUS; (c) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS); (d) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (e) batas maksimum penyaluran dana; dan (f) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009).

Berdasarkan (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009) laporan pelaksanaan GCG bagi BUS disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, dan paling kurang meliputi: (a) kesimpulan umum dari hasil penilaian *self assesment* atas pelaksanaan GCG BUS; (b) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan atau pemegang saham pengendali BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau

lembaga lain; (c) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan/atau pemegang saham pengendali BUS; (d) rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan lainnya; (e) daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS; (f) kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration packages*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS; (g) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; (h) frekuensi rapat Dewan komisaris; (i) frekuensi rapat DPS; (j) jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS; (k) jumlah permasalahan hukum perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS; (l) transaksi yang mengandung benturan kepentingan; (m) *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi BUS; (n) penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan (o) pendapatan non halal dan pendapatan non halal dan penggunaannya (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009).

Berdasarkan data statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelang pertengahan tahun 2015, jumlah penyampaian laporan ke PPATK terkait kecurangan (*fraud*) dalam perbankan hingga Mei 2015 semakin bertambah. Dengan adanya penambahan laporan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 25.026.523 laporan atau meningkat sebanyak 13,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2014.

Bank Indonesia (BI) juga merilis kasus *fraud* (penipuan/kecurangan) yang berlangsung sejak 2007 hingga pertengahan 2010 berdasarkan laporan dari sepuluh bank. Selama periode tersebut kasus yang terjadi mencapai 15.097 kasus dengan total kerugian yang menjadi tanggungan negara mencapai Rp 86,76 Milyar.

Data tersebut menunjukkan bahwa kecurangan internal perbankan merupakan bukti lemahnya sistem pengawasan internal perbankan. Contoh kasus buruknya penerapan *good corporate governance* dalam industri perbankan syariah di Indonesia yang terjadi pada tahun 2011 yakni pada Bank Jateng Syariah senilai Rp 94 Milyar kredit fiktif (solopos.com) serta pada tahun 2013 silam dapat kita lihat pada kasus Bank Syariah Mandiri yang melibatkan beberapa kepala cabang dan seorang debitur dengan memanfaatkan kredit fiktif sebagai modus kecurangan, dengan memanipulasi data hingga mencapai angka 102 Milyar Rupiah uang hilang ke tangan yang salah (stabilitas.co.id).

Dalam al-Qur'an, Allah SWT telah mengingatkan akan celakanya para pelaku praktik kecurangan dalam kehidupan ini yang termaktub dalam surat *al-mutafiffin* ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
 يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

(1)Wailul lil-mutaffifin (2)allazina izaktalu alan-nasi yastaufun (3)wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun (4)ala yazunnu ula ika annahum mab usun (5)liyaumin azim (6)yauma yaqumun-nasu lirabbil-alamin (Q.S. 83: 1-6, Departemen Agama RI, 2011: 587)

Artinya: (1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?.

Menurut (Quthb, 2001: 206) mereka berbuat semaunya saja seakan-akan di sana nanti tidak ada perhitungan dan pertanggungjawaban terhadap apa saja yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Juga seakan-akan di sana tidak ada peradilan di hadapan Tuhan, pada hari yang besar, untuk mendapatkan perhitungan dan balasan di depan Tuhan semesta alam.

Al-idarah al-Islamiyah (tata kelola Islam) Islam sangat intens mengajarkan untuk diterapkannya prinsip *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap *fraud*. Wolk et. al.(2008, p.94-95) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik akan terdorong untuk

melaporkan hasil operasionalnya. Selanjutnya, Pambudi et. al.(2002) menjelaskan bahwa dampak penerapan *corporate governance*, antara lain: bisa menghilangkan KKN, menciptakan dan mempercepat iklim berusaha yang lebih sehat, meningkatkan kepercayaan pemodal atau kreditor, serta menghindari perusahaan dari praktik bisnis yang tidak profesional. Dewan pengawas syariah yang mengawasi pengelolaan bank syariah juga diyakini merupakan salah satu faktor yang membuat *corporate governance* bank syariah menjadi lebih baik (Antonio, 2001: 234).

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah terdapat pengaruh dari jumlah dewan komisaris terhadap *fraud* ?
- 2) Apakah terdapat pengaruh dari komisaris independen terhadap *fraud* ?
- 3) Apakah terdapat pengaruh dari frekuensi rapat dewan komisaris terhadap *fraud* ?
- 4) Apakah terdapat pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap *fraud* ?
- 5) Apakah terdapat pengaruh dari tipe auditor terhadap *fraud* ?
- 6) Apakah terdapat pengaruh dari frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap *fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari jumlah dewan komisaris terhadap *fraud*.
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari komisaris independen terhadap *fraud*.

- 3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari frekuensi rapat dewan komisaris terhadap *fraud*.
- 4) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap *fraud*.
- 5) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari tipe auditor terhadap *fraud*.
- 6) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh jumlah dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, dan tipe auditor terhadap *fraud*.
2. Bagi perusahaan, dapat mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, dan tipe auditor terhadap terjadinya *fraud* sehingga dapat melakukan antisipasi terjadinya *fraud*.
3. Bagi pemegang saham, dapat mengetahui pengaruh *good corporate governance* dalam terhadap *fraud*, sehingga terhindar dari kerugian yang diakibatkan *fraud* (kecurangan) internal.
4. Bagi pembuat kebijakan, dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau peraturan untuk perbankan syariah di Indonesia.

5. Pada bidang akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah khasanah pustakan bagi yang berminat pada pengetahuan tentang *good corporate governance* dan *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang dari penelitian ini ialah tingginya kasus *fraud* pada sektor perbankan di Indonesia serta pentingnya perbankan syariah dalam menjaga kepercayaan publik dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai dasar-dasar teoritis hipotesis, kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji oleh peneliti. Penelitian-penelitian sebelumnya menyimpulkan beberapa hipotesis bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial dan tipe auditor berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Jumlah dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *fraud*.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis analisis dalam penelitian ini, yaitu analisis kuantitatif yang menggunakan regresi logistik dengan satu variabel dependen dan enam variabel independen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari

laporan tahunan GCG bank syariah dan artikel-artikel tentang bank yang tercatat selama periode 2009-2014. Uji wald dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab inti penelitian yang terdiri dari deskripsi, pengujian data, dan pembahasan hipotesis.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir yang berisi simpulan dan saran yang nantinya dapat berguna untuk pedoman pengembangan penelitian selanjutnya.

